


TATA CARA PERMOHONAN IUPHKm

- Perdirjen PSKL Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 -



Syarat-Syarat Permohonan:

1. Surat/formulir permohonan yang telah diisi;
2. Daftar nama-nama Pemohon IUPHKm;
3. Fotocopy KTP seluruh Pemohon IUPHKm;
4. Gambaran umum wilayah (keadaan fisik, ekonomi, dan potensi kawasan);
5. Peta usulan lokasi dengan skala 1:50.000 (cetak dan *shapefile*)

Permohonan IUPHKm diajukan kepada Gubernur jika Menteri sudah mendelegasikan pemberian IUPHKm kepada Gubernur. Pendelegasian dilakukan jika provinsi:

1. Telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam RPJMD atau memiliki Peraturan Gubernur tentang perhutanan sosial; dan
2. Mengalokasikan anggaran perhutanan sosial dalam APBD.

- Pasal 18 PerMenLHK Nomor: 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 -

Pokja PPS dapat memberikan bantuan/fasilitasi kepada kelompok masyarakat pada tahap permohonan dan verifikasi.

